



# **BUPATI MERANGIN**

**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI MERANGIN**

**NOMOR 17 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,  
PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN MERANGIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jambi Nomor: S-061/101/SETDA.ORG-2.3/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana teknis Daerah Pada Kabupaten Merangin tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran rekomendasi nomor urut III angka 1 pada kolom 3 (tiga) dapat disetujui dibentuk UPTD dengan Tipelogi B;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Merangin;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tentang lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi Cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

10. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin tahun 2016 Nomor 38);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MERANGIN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merangin.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin.
8. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Merangin.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Merangin.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah UPTD Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian yang selanjutnya disingkat UPTD.
11. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin.

12. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Kelompok pegawai negeri sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahlian dan keterampilannya, diluar jabatan struktural.
14. Alat ukur ialah alat diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
15. Alat takar ialah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
16. Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
17. Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
18. Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang telah ditera.
19. Barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) ialah suatu barang yang dikemas apabila membukanya harus merusak kemasan.
20. Satuan Sistem Internasional selanjutnya disingkat SI ialah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang diasahkan oleh konferensi umum ukuran dan timbangan

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati, UPTD Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Merangin ditetapkan dengan Tipelogi B.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 3**

- (1) UPTD Metrologi Legal merupakan unsur pelaksana tugas operasional/penunjang Pada Dinas Koperasi,

Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Merangin.

- (2) UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Merangin.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. JabatanFungsional; dan
  - c. JabatanPelaksana.
- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Kepala UPTD merupakan Jenjang Jabatan Administrasi dengan Jabatan Pengawas yang bereselon IVA;

#### BAB V

#### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 6

- (1) UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan UPTD Metrologi Legal dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional/kegiatan teknis penunjang Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian di bidang Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya, dan Pengawasan Alat ukur Takar Timbang dan Pelengkapannya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi :
  - a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Metrologi Legal;
  - b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Metrologi Legal;
  - c. Pelaksanaan UPTD Metrologi Legal;
  - d. Pengendalian, Pengawasan, Monitoring, dan penyusunan laporan pada bidang tugasnya;
  - e. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang Kemetrologian;
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

**Bagian Kesatu**

**Kepala UPTD**

**Pasal 7**

Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Bupati ini.

**Bagian kedua**

**Jabatan Fungsional**

**Pasal 8**

Dilingkungan UPTD Metrologi Legal dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

- (1) Jabatan Fungsional merupakan tenaga fungsional sesuai keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**

**Jabatan Pelaksana**

**Pasal 10**

- (1) Jabatan Pelaksana merupakan tenaga pelaksana sesuai keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 11**

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**BAB VII**

**TATA KERJA**

**Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugas kepala UPTD, Kepala sub Bagian Tata Usaha, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan satuan kerja organisasi perangkat daerah lainnya.
- (2) Setiap pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang di pimpin dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- (3) Dalam melaksanakan tugas satuan organisasi menerapkan petunjuk dan menyampaikan laporan kepada pimpinan masing-masing dengan memperhatikan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal Kabupaten Merangin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko

Pada tanggal 04 - 06 2018


Pjs. BUPATI MERANGIN

  
HUSAIRI

Diundangkan di Bangko

Pada tanggal 05 - 06 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

  
SIBAWAHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR.../7

- (3) Dalam melaksanakan tugas satuan organisasi menerapkan petunjuk dan menyampaikan laporan kepada pimpinan masing-masing dengan memperhatikan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal Kabupaten Merangin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 4 Juni 2018

Pjs. BUPATI MERANGIN,

ttd

**HUSAIRI**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 5 Juni 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

**SIBAWAIHI**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR 17**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**FIRDAUS, SH.MH**  
NIP. 196712191992031007


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 17 TAHUN 2018

TANGGAL : 04 - 06 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) METROLOGI LEGAL PADA KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MERANGIN.

STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD METROLOGI LEGAL  
TIPELOGI B



Pjs. BUPATI MERANGIN,

  
HUSAIRI